



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

NURUL AISYAH, tempat dan tanggal lahir: Way Jepara, 22 Juni 1997, agama: Islam, jenis kelamin: Perempuan, alamat: Jl. Anggrek ! No. 22 RT/RW 028/007, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Prov. Lampung, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon Nama NURUL AISYAH telah menikah dengan nama ARI YANTO pada tanggal 14 Maret 2021 di Lampung Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama :
 1. Nama: MUHAMMAD HAFIDZ AJMAL, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir: 18 November 2021;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Metro Nomor : 474.1/1.094/U/1997, tanggal 04 Agustus 1997, yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Metro Oleh Ny. Dra. DAHNIAR KARIM NIP 010 049 220;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara Untuk dibetulkan menjadi WAY JEPARA;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis 22 Juli 1997 Untuk dibetulkan menjadi 22 Juni 1997;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis NURUL AISAH Untuk dibetulkan menjadi NURUL AISYAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis AMIR MA'SUM Untuk dibetulkan menjadi JURJANI;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis NANIK KOSNAINI Untuk dibetulkan menjadi NANIK KUSNAINI;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya bapak ketua pengadilan Negeri metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An NURUL AISYAH No. 474.1/1.094/U/1997 yaitu tertulis: Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara Menjadi WAY JEPARA; tertulis 22 Juli 1997 Menjadi 22 Juni 1997; tertulis NURUL AISAH Menjadi NURUL AISYAH; Tertulis AMIR MA'SUM Menjadi JURJANI; tertulis NANIK KOSNAINI Menjadi NANIK KUSNAINI;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan ada perubahan terhadap permohonannya tersebut (perubahan permohonan terlampir);

Halaman 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.1)**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Ari Yanto, Nomor 187202060696005, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.2)**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Ari Yanto dan Nurul Aisyah, Nomor 068/14/III/2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.3)**;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.094/U/1997 atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.4)**;
5. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Nomor 0461/02/2022 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.5)**;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor Induk 9978633851, tanggal 20 Juni 2009 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.6)**;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor: MTS.354/08.07/PP.01.1/044/2012, tanggal 2 Juni 2012 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.7)**;
8. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor: MA.191/08.07/PP.01.1/295/2015, tanggal 15 Mei 2015 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.8)**;
9. Foto copy surat pernyataan bahwa amir ma'sum alias Jurjani adalah nama asli, yang ditantangi oleh Jurjani, yang mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tumpuran an. Slamet Widodo, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.9)**;
10. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Nomor : B-336/Kua.08.07.07/PW.01/8/2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.10)**;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jurjani, No. 1802050309090006, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.11)**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1802-LT-02082018-0104 atas nama Jurjani, tanggal 2 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh Drs. SUGANDI, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.12)**;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1802051407710001, atas nama Jurjani, tertanggal 14 Juni 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.13)**;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1802055908700001, atas nama Nanik Kusnaini, tertanggal 15 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.14)**;
15. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Jurjani, tertanggal 30 Mei 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama S. Sukamto, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.15)**;
16. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jurjani, tertanggal 1 Juni 1988, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Djemain, BA, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.16)**;
17. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Jurjani, tertanggal 16 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Machrudi, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.17)**;
18. Foto copy Surat Pernyataan Jurjani yang menyatakan Nurul Aisyah adalah anak kedua Jurjani, tertanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.18)**;
19. Foto copy Kartu Keluarga No. 1802050309090006, atas nama Jurjani, Oktober 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.19)**;
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1807210510740008 atas nama Wasisto, tertanggal 19 November 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.20)**;
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3276050809700014, atas nama Ramlan, tertanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.21)**;

Halaman 4 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto copy Kartu Identitas Anak No. 187202181121001 atas nama Muhammad Hafidz Ajmal, tertanggal 26 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (**Bukti P.22**);
23. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Muhammad Hafidz Ajmal, No. 1872021811210001 tertanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (**Bukti P.23**);
24. Foto copy surat pernyataan dari Ramlan dan Wasisto yang menyatakan bahwa Nurul Aisyah adalah anak kedua dari pasangan Jurjani dan Nanik Kusnaini, tertanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (**Bukti P.24**);
25. Foto copy surat Keterangan lahir No. 002/K.TR/VI/2022, atas nama Nanik Kusnaini, tertanggal 20 Juli 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (**Bukti P.25**);
26. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah No. 196/153/VI/95 antara Amir Ma'sum alias Jurjani dengan Nanik Kusnaini (**Bukti P.26**);

Menimbang, bahwa oleh karena semua surat bukti telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat bukti P-26 dicocokkan dengan foto copynya, di muka persidangan, maka selanjutnya dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sugiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang mau dirubah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Saksi 2. Masrum, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang mau dirubah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), namun oleh karena permohonan telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Metro, maka Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 26 (dua puluh enam) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.26 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon An NURUL AISYAH No. 474.1/1.094/U/1997 yaitu tertulis: Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara Menjadi WAY JEPARA; tertulis 22 Juli 1997 Menjadi 22 Juni 1997; tertulis NURUL AISAH menjadi NURUL AISYAH; Tertulis AMIR MA'SUM Menjadi JURJANI; tertulis NANIK KOSNAINI Menjadi NANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNAINI; tertulis anak pertama menjadi anak kedua pada akta kelahiran; Pemohon yang diajukan untuk dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P.4** bukti tersebut memuat atas nama Pemohon Nurul Aisah, tanggal lahir 22 Juli 1997, anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama Amir Ma'sum dan Nanik Kosnaini, yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang ingin Pemohon Perbaiki ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P. 1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8**, menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Nurul Aisyah lahir di Way Jepara, pada tanggal 22 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.24**, menjelaskan tentang Pemohon adalah anak kedua dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.25**, menjelaskan bahwa nama orang tua dari Pemohon yang sebenarnya adalah dari pasangan ayah bernama Jurjani dan ibu bernama Nanik Kusnaini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ari Yanto bin Supandi dan memiliki seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ AJMAL, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir: 18 November 2021 berdasarkan surat **Bukti P.22 dan P.23**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan kesemua surat-surat bukti tersebut setelah dibaca dan diteliti serta dihubungkan dengan keterangan saksi di Persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon yang sebenarnya bernama Nurul Aisyah, lahir di Way Jepara, pada tanggal 22 Juni 1997, yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama Jurjani dan Nanik Kusnaini;

Menimbang, bahwa terhadap surat **bukti P.9 dan P.26** menjelaskan bahwa Amir Ma'sum alias Jurjani adalah nama asli atau maksudnya adalah orang yang sama, yang mana surat pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani Pejabat setempat yaitu Kepala Kampung Tampuan yang bernama Slamet Widodo dan juga dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun dengan perbaikan petitum namun tidak merubah maksud dari petitum dari Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki Petitum Pemohon dari tertulis Amir Ma'sum menjadi Jurjani, menjadi Amir Ma'sum alias Jurjani;

Halaman 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon adalah mempermudah proses administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat guna terwujudnya pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk permohonan Pemohon tersebut di atas adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan yang amarnya sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An NURUL AISYAH No. 474.1/1.094/U/1997 yaitu tertulis: Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara Menjadi WAY JEPARA; tertulis 22 Juli 1997 Menjadi 22 Juni 1997; tertulis NURUL AISAH menjadi NURUL AISYAH; tertulis AMIR MA'SUM menjadi AMIR MA'SUM alias JURJANI; tertulis NANIK KOSNAINI menjadi NANIK KUSNAINI; tertulis anak pertama menjadi anak kedua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Metro 1 B kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;

Halaman 8 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Winarto Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

WINARTO

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp.100.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).